



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800 / 06.004 /RSUD-SK / X /2022

TENTANG

**PPA YANG KOMPETEN DAN BERWENANG MEMBERIKAN
PELAYANAN SEDASI MODERAT DAN DALAM
SESUAI DENGAN SPK DAN RKK**

DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : A bahwa tindakan anestesi, sedasi dan intervensi bedah merupakan proses yang kompleks dan sering di laksanakan.

B bahwa PPA yang kompeten dan berwenang memberikan pelayanan sedasi moderat dan dalam sesuai SPK dan RKK dengan SPK dan RKK perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr Muhammad Zein Painan..

Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan.
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES /PER/III/2008 Tentang Rekam Medis.
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis.

- 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/251/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anesthesiologi dan Terapi Intensif.
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi.
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PPA YANG KOMPETEN DAN BERWENANG MEMBERIKAN PELAYANAN SEDASI MODERAT DAN DALAM SESUAI DENGAN SPK DAN RKK.

- KESATU :** Staf gigi atau petugas lain yang bertanggung jawab terhadap pasien yang menerima tindakan sedasi sangat penting.
- KEDUA :** Pemberian sedasi terkait pasien dan jenis tindakan yang diberikan akan menaikan toleransi pasien terhadap rasa tidak nyaman, rasa sakit dan atau resiko komplikasi.
- KETIGA :** Staf yang bertanggung jawab memberikan sedasi harus kompeten dan berwenang dalam hal :
- a) Teknik dan berbagai macam cara sedasi,
 - b) Farmakologi obat sedasi dan penggunaan zat reversal (*antidote*-nya),
 - c) Memonitor pasien dan,
 - d) Bertindak jika ada komplikasi:
 - Rumah sakit menetapkan proses yang seragam, obyektif, berdasarkan bukti (*evidence based*) untuk memberikan wewenang kepada staf medis yang menerima, menangani, memberikan layanan klinis kepada pasien sesuai kualifikasinya (KKS 10).

- KEEMPAT : Menunjuk Dr.Boy Harriyadi, Sp.An.KAR sebagai penanggung jawab pelayanan anesthesi, sedasi moderat dan dalam. SPK dan RKK staf yang kompeten untuk melakukan sedasi yang sudah ditetapkan terlampir pada lampiran keputusan ini. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3(tiga) tahun.

Ditetapkan Di : **PAINAN.**
Pada Tanggal : **03 OKTOBER 2022**

 **DIREKTUR,**


Dr.HAREFA,Sp.PD.KKV.FINASIM

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOKTER PENANGGUNG JAWAB
PELAYANAN ANESTHESI, SEDASI MODERAT DAN DALAM**

1. Mengembangkan, menerapkan dan menjaga regulasi pelayanan anestesi dan sedasi
2. Melakukan pengawasan administratif
3. Melaksanakan program pengendalian mutu yang dibutuhkan
4. Memantau dan mengevaluasi pelayanan sedasi dan anestesi
5. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan pelayanan terkait anestesi dan sedasi
6. Memastikan pelayanan anestesi dan sedasi sesuai standar pelayanan anestesi yang diterapkan
7. Memberikan rekomendasi standar prosedur operasional dan evaluasi terkait pelayanan anestesi dan sedasi
8. Menyusun standar kerja dokter anestesi, penata anestesi bekerja sama dengan pihak terkait
9. Memberikan rekomendasi terkait tenaga dari luar, bila staff anestesi internal berhalangan dan butuh pengganti
10. Menyusun dan merekomendasikan program, pelaksanaan dan pengembangan keahlian terkait kebutuhan pengembangan SDM dan keilmuan anestesi dan sedasi
11. Mengevaluasi program pengembangan terkait pelayanan anestesi dan sedasi
12. Melakukan koordinasi terhadap lintas unit atau keilmuan bila diperlukan

Ditetapkan Di : **PAINAN.**
Pada Tanggal : **03 OKTOBER 2022**



DIREKTUR,

Dr.HAREFA,Sp.PD.KKV.FINASIM

SURAT PELIMPAHAN WEWENANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Dr. Boy Harriyadi, Sp.An.KAR

NIP :19730303 200501 1 005

Jabatan : Dokter spesialis Anestesi RSUD.Dr.Muhammad Zein Painan

Dengan ini saya memberikan pelimpahan wewenang kepada :

Nama :Dr.Firdaus Sukarno Putra,Sp.An

NIP : -

Jabatan : Dokter spesialis Anestesi

Untuk dapat melaksanakan tugas selaku dokter spesialis anestesi di RSUD Dr. Muhammad zein painan, selama saya menjalani masa cuti di Lampung.

Demikian surat pelimpahan wewenang ini dibuat, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Painan, 19 desember 2022

Hormat saya,

Dr.Boy Harriyadi, Sp.An.KAR